

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Bagian ini akan berisi uraian tentang teori-teori yang akan digunakan dalam melakukan analisis terhadap objek penelitian yang telah dikemukakan di awal. Adapun beberapa teori dan konsep yang digunakan adalah konsep Radikalisme, teori Konflik Kekerasan, teori Transformasi Konflik, teori Kebutuhan Manusia, konsep Deradikalisasi, dan konsep Keamanan Nasional.

2.1.1 Radikalisme

Kata 'radikal' berasal dari bahasa Latin *radix*, yang berarti akar. Dalam bahasa Inggris, kata *radix* diterjemahkan menjadi *radical*, yang memiliki makna ekstrem, fanatik, ultra, revolusioner, dan fundamental (Hornby, 2000). Sedangkan, kata radikalisme bermakna doktrin, dan praktek penganut paham radikal atau paham ekstrem (Nuhrison, 2009). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme bermakna paham atau aliran yang menginginkan perubahan dengan cara keras atau drastis.

Jika dilihat dari perspektif sosial dan politik, radikalisme adalah keinginan untuk mengubah tatanan sosial-politik secara mendasar sesuai dengan interpretasi sosial dan ideologi politik yang dianut oleh individu tersebut. Sehingga, kelompok radikal adalah kelompok yang memiliki keyakinan ideologi tinggi untuk menggantikan tatanan nilai dan sistem yang sedang berlangsung. Terutama, jika nilai dan sistem tersebut dianggap tidak sesuai dengan yang mereka yakini. Dalam pergerakannya,

kelompok ini mungkin menggunakan cara yang keras atau kasar terhadap kelompok yang bertentangan dengan keyakinan mereka.

Menurut Horace M. Kallen, ada tiga ciri khas radikalisme. Pertama, yang harus diingat adalah bahwa radikalisme adalah reaksi terhadap kondisi yang sedang berlangsung. Reaksi-reaksi tersebut muncul sebagai bentuk evaluasi, hingga penolakan atau perlawanan. Sedangkan masalah yang ditentang memiliki berbagai bentuk, seperti asumsi, ide, lembaga atau nilai-nilai yang dipandang bertanggungjawab atas kondisi yang terjadi. Kedua, radikalisme bukan hanya upaya penolakan, tetapi juga upaya aktif untuk mengganti tatanan yang ada dengan nilai lain. Ketiga, keyakinan kelompok radikal akan kebenaran ideologi yang mereka bawa (Bahtiar Efendi & Hendro Prasetyo, 1998). Selama dua dekade terakhir Indonesia menjadi berita utama karena serangan teroris atau adanya jaringan teroris yang diduga terhubung dengan organisasi Islam Sunni Al-Qaeda, organisasi militan Islam Jemaah Islamiyah, atau kelompok ekstremis Negara Islam Irak dan Syam (ISIS). Serangan-serangan teroris tersebut dan munculnya kelompok teroris dalam negeri adanya komunitas Muslim radikal di Indonesia. Komunitas tersebut tidak hanya percaya bahwa Islam adalah satu-satunya pedoman kehidupan, namun juga bersedia untuk melakukan berbagai cara untuk mengubah *status quo*. Karena itu, kelompok radikal melakukan aksi terror, untuk menciptakan suasana panik dan mendeligitimasi kemampuan pemerintah.

Realitas radikalisme sangat mengkhawatirkan dan perlu perhatian. Munculnya berbagai tindak kekerasan termotivasi oleh berbagai alasan menunjukkan bahwa radikalisme tetap laten. Kekerasan kelompok, perilaku sembrono dari kelompok, perilaku tanpa hukum dari masyarakat yang berbeda, dan pelanggaran hukum mengekspresikan pendapat masih realitas masyarakat saat ini. Sebuah studi yang menunjukkan potensi radikalisme di masyarakat menunjukkan sejumlah diwaspadai, 58,0 di

kisaran 0-100 (BNPT, 2017). Jumlah ini menunjukkan tingkat potensi radikalisme dalam kategori potensial sedang. Kemungkinan radikalisme ini adalah kemampuan bersikap radikal sebesar 63, kemampuan bersikap radikal sebesar 60,25 dan kemampuan bersikap radikal sebesar 8,98.

Sebagaimana disebutkan dalam ide-ide gerakan pasca reformasi Said Ali (2012) menyatakan bahwa banyak organisasi/gerakan Islam non-Ortodoks dengan ide-ide radikal, seperti Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir Indonesia, dan Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansharut Daulah, dan masih banyak lagi yang terus muncul. Ahmad Najib Burhani kerap melegalkan kekerasan karena dari sisi teologis, penafsiran teks-teks agama secara literal melahirkan radikalisme tanpa mempertimbangkan konteks historis dan sosiologis. Gelombang ekstremisme di beberapa negara Islam juga dapat dipicu oleh manifestasi solidaritas atau nasib global dengan umat Islam di berbagai negara seperti Palestina, Kashmir, Afghanistan dan Irak. Ayzumardi Azra, di sisi lain, berpendapat bahwa radikalisme dapat terjadi di mana saja di dunia (termasuk Indonesia), salah satunya adalah reaksi terhadap otoritarianisme. Misalnya, di era Orde Baru, wacana gerakan Islam sebagai musuh bersama terus berkembang untuk mempertahankan hegemoni militeristik. Radikalisme juga dipandang sebagai jalan keluar dari jalinan hegemoni Barat, karena fenomena ini juga memanifestasikan dirinya sebagai penolakan terhadap westernisasi dan modernisasi, yang telah mengalahkan sebagian besar negara Timur dalam persaingan global. Lebih jauh lagi, publikasi media Barat, yang sering secara negatif membentuk Islam di seluruh dunia, terutama setelah tragedi serangan 9/11 di WTC, juga berperan dalam radikalisme negara-negara Timur.

Indikator-indikator radikalisme Horace M. Kallen dapat digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi pemikiran atau gerakan radikal, karena kaitannya yang erat dengan nilai dan cita-cita yang diperjuangkan. Sikap radikal menerapkan sebuah ajaran secara ekstrim, tanpa toleransi, anti-kompromi dan tidak akomodatif dengan nilai-nilai lain. Memahami

faktor-faktor dalam radikalisis memainkan peran penting untuk juga mengetahui jalan yang paling efektif untuk melaksanakan program deradikalisis.

2.1.2 Teori Strategi

Studi strategis adalah penerapan kekuatan militer untuk mencapai tujuan politik, atau "*the theory and practice of the use, and threat of us, of organized force for political purposes*". Sehingga dalam strategi, pengetahuan mengenai proses politik dan operasi militer sangat penting karena keduanya berkesinambungan. Strategi dijalankan dengan tujuan akhir untuk mencapai target diinginkan. Tentunya strategi tidak eksklusif menjadi pola pandang militer, namun juga non-militer.

Pembahasan strategi tidak terlepas dari unsur-unsur utama strategi yang meliputi cara (*ways*), tujuan (*ends*) dan sarana (*means*). Dari ketiga unsur tersebut, strategi dapat dinyatakan sebagai cara untuk mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Arthur F. Lykke Jr. mengembangkan kerangka strategi yang terdiri dari tujuan (*ends*), cara (*means*), dan sumberdaya (*ways*). Menurut Lykke, strategi adalah gambaran suatu proses yang mengidentifikasi cara, dan sarana yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Secara matematis, kita dapat menyatakan ini sebagai "Strategi = Tujuan + Cara + Sumberdaya." *Ends* adalah tujuan atau hasil yang diinginkan dari strategi yang diberikan. *Ways* adalah tindakan, metode dan proses yang dijalankan untuk mencapai tujuan. Secara lebih sederhana, *ways* menjawab pertanyaan, bagaimana Anda akan mencapai keadaan akhir/tujuan? Sedangkan sarana adalah sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan cara.

Misalnya, dalam strategi untuk pertahanan negara, *means*, *ways*, dan *ends*-nya adalah sebagai berikut. Pertama, tujuan yang ingin dicapai

adalah melindungi kedaulatan Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa (*ends*). Kedua, sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai (*means*). Sumber daya ini terdiri dari sarana militer dan nirmiliter. Ketiga, penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan (*ways*). Hal ini dilaksanakan dengan mempersiapkan dan melaksanakan sistem pertahanan negara. Begitu pula dalam deradikalisasi, yang juga memerlukan strategi yang dibangun dengan baik, dengan memperhatikan sumber daya dan cara untuk mencapai tujuan akhir yaitu deradikalisasi yang efektif. Dengan itu, teori strategi akan sangat membantu dalam analisa yang dilakukan di dalam penelitian ini.

2.1.3 Teori Konflik Kekerasan

Kata "kekerasan" mengacu pada masalah tertentu yang berkaitan dengan perlakuan atau perilaku yang dianggap tidak menyenangkan, tidak manusiawi, menentang norma/nilai atau hukum tertentu, atau bertentangan dengan kehendak kita dan merupakan salah satu kata yang paling umum digunakan untuk menggambarkannya. Kedua, istilah tersebut merujuk pada manipulasi atau tindakan di atas dalam situasi tertentu, seperti kekerasan politik, kekerasan ekonomi, kekerasan budaya, kekerasan struktural, kekerasan, kekerasan nasional, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak. dengan kata lain untuk menggambarkan masalah, dll. Dan dalam setiap istilah baru ini, teori, konsep, hukum, atau bahkan doktrin dibangun di atas apa yang dimaksud dengan "kekerasan".

Awalnya, Galtung memberikan definisi yang sangat luas tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan. Artinya, apa yang terjadi ketika orang dipengaruhi sedemikian rupa sehingga kemampuan mereka untuk memahami realitas fisik dan mental mengurangi kemampuan kognitif

mereka (sesuatu) kognisi fisik dan mental mereka yang sebenarnya adalah potensi mereka. Sebuah metode yang lebih rendah dari persepsi umum]. Definisi ini menekankan pada gagasan bahwa kekerasan adalah hasil dari ketidaksesuaian antara kemungkinan dan kenyataan, apa yang terjadi dan apa yang sedang terjadi. Kekerasan terjadi ketika kesenjangan antara kemungkinan dan kenyataan melebar. Misalnya, seseorang yang meninggal karena TBC pada abad ke-18 jauh dari kekerasan karena pengobatan yang terbatas. Tetapi jika seseorang meninggal dalam situasi yang sama hari ini [sumber daya kesehatan cukup dan dapat diakses untuk menghindari kematian sebagai akibat langsung dari penyakit], dan kekerasan telah terjadi. Jika seseorang meninggal dalam gempa saat ini, itu bukan kekerasan. Namun jika suatu saat gempa bumi dapat diprediksi dan dikoreksi, maka korban dari peristiwa tersebut adalah korban kekerasan. Pada dasarnya, kekerasan terjadi ketika kemungkinan terjadinya (kematian tanpa pengobatan di hadapan bangunan, kematian akibat gempa bahkan jika pemerintah dapat menerapkan sistem peringatan dini) lebih besar (penyembuhan tuberkulosis, risiko seismik), ketika kekerasan terjadi, Sesuatu harus dihindari (dapat dihindari), tetapi tidak dipaksakan.

Galtung mengatakan bahwa potensi tingkat pencapaian adalah pengetahuan dan sumber daya. Jika pengetahuan atau sumber daya dimonopoli oleh kelompok atau kelas atau digunakan untuk tujuan lain, tingkat sebenarnya lebih rendah dari tingkat potensial dan ada kekerasan dalam sistem. Selain konsep kekerasan tidak langsung ini, Galtung juga merupakan bentuk kekerasan langsung, yaitu tujuan untuk mencapai realitas (integritas fisik/psikologis seperti perawatan medis darurat, infrastruktur, dll.) fasilitas fisik seperti rumah sakit, sekolah, dll.). Ini juga menjelaskan kasus non-eksekusi. Tapi itu rusak. Ketika perang pecah, kekerasan langsung terjadi ketika dipastikan bahwa membunuh atau mengampulasi seseorang menempatkan realitas fisik aktual di bawah

persepsi fisik potensial. Tetapi jika pengetahuan dan sumber daya menyimpang dari upaya konstruktif untuk mendekati masa kini ke potensi, ada juga potensi kekerasan tidak langsung.

Galtung memetakan tiga dimensi dalam konflik, yaitu kekerasan kultural, kekerasan struktural, dan kekerasan langsung. Ketiga dimensi ini biasanya digambarkan sebagai segitiga konflik, menggambarkan juga relasi antara ketiga dimensi yang saling berhubungan. Dari ketiga konflik ini, kekerasan langsung merupakan bentuk konflik yang paling mudah untuk dikenali karena dapat terlihat. Kekerasan langsung adalah manifestasi dari kekerasan struktural dan kultural yang merupakan kekerasan yang bersifat laten. Kekerasan langsung memiliki berbagai bentuk. Penggunaan kekuatan fisik seperti pembunuhan, penyiksaan, pemukulan, dan kekerasan seksual adalah beberapa contoh manifestasi kekerasan langsung. Kekerasan verbal seperti penghinaan juga diakui sebagai bentuk kekerasan. Johan Galtung menggambarkan kekerasan langsung sebagai:

"Gangguan yang harusnya dihindari terkait dengan kebutuhan dasar manusia, kebutuhan untuk hidup layak, sesuatu yang menurunkan tingkat kepuasan kebutuhan riil di bawah potensi yang ada. Ancaman penggunaan kekerasan juga merupakan kekerasan." (Galtung, 1990).

Kekerasan struktural bukanlah kekerasan yang dilakukan oleh individual, namun berada dalam sebuah struktur. Segmentasi dan marginalisasi, juga eksploitasi merupakan beberapa contoh kekerasan struktural, yang juga mempersulit upaya perlawanan terhadap kekerasan ini. Kekerasan struktural tercipta dari penggunaan otoritas atau wewenang untuk menciptakan kebijakan yang tidak adil atau memihak pada satu kelompok.

Kekerasan kultural mengacu pada aspek budaya yang digunakan untuk melegitimasi kekerasan struktural dan kekerasan langsung. Unsur keagamaan, budaya, hingga pandangan sains, dapat digunakan sebagai basis kekerasan struktural. Misalnya rasisme terhadap bangsa berkulit hitam yang didasarkan pada pandangan sains bahwa bangsa berkulit hitam memiliki kecerdasan yang lebih rendah dari bangsa berkulit putih. Begitu pula dengan radikalisme, yang menggunakan misinterpretasi ajaran agama sebagai landasan ideologinya.

“Efek yang terlihat dari kekerasan langsung diketahui seperti: yang terbunuh, terluka, terlantar, kerusakan material, dan semua yang semakin menimpa penduduk sipil. Namun efek yang tidak terlihat bisa lebih ganas: kekerasan langsung bisa memperkuat kekerasan struktural dan kultural.” (Galtung, 2004).

Ada dua bagian dalam menganalisa deradikalisasi, yaitu untuk menganalisa *underlying causes* dari radikalisasi, dan apa yang terjadi dalam proses deradikalisasi. Dalam proses radikalisasi, misinterpretasi pernyataan agama digunakan sebagai landasan kepercayaan. Dari sini, kelompok radikal menciptakan skenario *us vs them* antara anggota dan non anggota. Penggunaan kata kafir sangat umum untuk merujuk pada non anggota kelompok, baik pada yang satu agama maupun yang berbeda agama. Namun, faktor ini tidak berjalan sendiri dalam proses radikalisasi. Berbagai *underlying causes* seperti faktor ekonomi, sosial, hingga politik dapat mendorong individu untuk masuk ke dalam kelompok radikal teroris. Faktor-faktor inilah yang kemudian bermanifestasi menjadi kekerasan langsung berupa serangan teroris.

Mengingat kembali bahwa deradikalisasi juga termasuk resosialisasi dan integrasi, ancaman konflik baik kultural maupun struktural hingga langsung pun ada. Di masyarakat, sudah ada

prakonsepsi atau pandangan awal mengenai narapidana. Terlebih lagi narapidana aksi terorisme, yang dicap bahkan lebih berbahaya. Pandangan ini menciptakan dan memperluas jarak antara mantan napiter dan masyarakat di sekitarnya. Penolakan dari masyarakat menjadi resiko dan ancaman yang dapat terjadi, dan jika terjadi, bukan tidak mungkin para mantan napiter akan kembali ke kelompok radikal tempat mereka menjadi anggota sebelumnya.

2.1.4 Transformasi Konflik

Konsekuensi dari kehidupan di banyak masyarakat seperti Indonesia adalah kemungkinan terjadinya konflik horizontal yang sangat tinggi. Plural sosial, di sisi lain, seringkali merupakan bentuk kekayaan dalam dirinya sendiri. Keragaman sosial ini jarang muncul dalam dokumen sejarah yang menyebutkan bahwa Indonesia (Nusantara) diwarnai oleh perang saudara dan genosida antaretnis dan antaragama. Konflik berdampingan memang terjadi, namun bukan berarti saling membunuh dan berubah menjadi balas dendam tanpa akhir. Mengapa seperti ini? Indonesia memiliki sejarah panjang dalam mengelola keragaman. Indonesia telah cukup berhasil mengelola keragaman budaya dan agama selama 2.000 tahun. Pengalaman panjang ini merupakan modal sosial yang kaya dan menjadi pertanda baik untuk masa depan. Hal ini menciptakan banyak mekanisme kelembagaan untuk menangani keragaman yang sangat berbeda dengan yang ada di Barat.

Configere dalam literatur ilmu sosial dan politik (dari bahasa Latin *configere*, artinya saling berhadapan) biasanya berarti antar kelompok dan antar warga dalam kehidupan sosial dan politik karena berbagai alasan dan manfaat. Ini dipahami sebagai konflik atau kontroversi. Konflik seringkali melibatkan ketidaksepakatan antara dua pihak atau lebih tentang nilai dan keyakinan yang sangat berharga.

Misalnya, konflik dapat dimulai dengan perbedaan nilai moral. Dengan demikian, konflik aktual dapat melibatkan tiga hal: status, kekuasaan, dan sumber daya yang langka. Namun, tiga penyebab atau penyebab konflik dapat ditunjukkan secara samar. Oleh karena itu, penjelasan akar konflik lebih cenderung terdiri dari lebih dari satu argumen daripada satu. Sosiolog Ted Gar membahas setidaknya empat karakteristik konflik. Pertama, ada dua atau lebih aktor yang terlibat. Kedua, pihak-pihak tersebut berinteraksi dan hubungan bersifat negatif, atau bermusuhan. Ketiga, ada penggunaan kekerasan untuk menghancurkan, melukai, dan menghalangi pihak lain. Keempat, interaksi ini mudah untuk dideteksi pengamat karena bersifat publik.

Transformasi konflik bukan hanya teknologi tertentu. Menurut Lederach, Transformasi Konflik adalah salah satu cara memandang konflik secara keseluruhan dengan mendengarkan secara seksama. Menurutnya, pendekatan penyelesaian sengketa cenderung mengkaji dan memusatkan perhatian pada insiden-insiden yang muncul oleh peneliti (dan mediator), yang dapat menghalangi mereka untuk berpikir mencari solusi, memahami gambaran yang lebih besar dari sengketa. Ini membutuhkan perspektif yang berbeda. Dinamika konflik, terutama yang sudah pada tataran yang lebih luas, semakin kompleks. Proses perdamaian itu sendiri selalu membutuhkan waktu. Tidak ada solusi sederhana yang dapat membuat perbedaan instan. Dalam kasus konflik di Irlandia Utara, misalnya, 30 tahun kemudian, pemangku kepentingan utama konflik menandatangani kesepakatan yang disebut Kesepakatan Jumat Agung. Demikian pula di Afrika Selatan, pemerintah daerah membentuk Komisi Kebenaran pada tahun 1995. Komisi ini didirikan dengan tujuan mempromosikan persatuan dan rekonsiliasi masyarakat dalam semangat saling pengertian, jalannya konflik dan perpecahan di masa lalu.

Menurut Lederach, transformasi konflik adalah proyeksi (*envision*) dan upaya untuk merespon pasang-surut (*ebb*) dan gelombang dari konflik social. Transformasi konflik adalah upaya menciptakan perubahan sosial yang konstruktif dengan tujuan akhir untuk mengurangi kekerasan, meningkatkan keadilan dalam interaksi sosial dan merespons masalah dalam hubungan kemanusiaan. Dalam pandangan transformasi konflik, terdapat empat dimensi perubahan yang muncul akibat sebuah konflik. Empat dimensi perubahan tersebut adalah dimensi personal, dimensi relasional, dimensi struktural, dan dimensi kultural.

1. Dimensi Personal. Dimensi personal menyangkut perubahan dalam aspek kognitif, persepsi, emosi dan spiritual setelah mengalami konflik. Transformasi konflik berperan untuk melepaskan individu dari efek-efek destruktif konflik sosial seperti luka fisik dan mental.
2. Dimensi Relasional. Transformasi dalam dimensi relasional merupakan upaya untuk memulihkan pola komunikasi dan interaksi pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik. Dalam hal ini, transformasi konflik berbentuk intervensi yang intensif untuk mengurangi komunikasi yang buruk, dan menumbuhkan sifat saling pengertian.
3. Dimensi Struktural. Dimensi struktural berkaitan dengan struktur sosial yang mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat. Dimensi ini juga menyangkut hubungan sosial, ekonomi, dan institusional untuk mencapai kebutuhan dasar manusia (*substantive justice*). Dimensi ini juga mendukung masyarakat untuk memiliki kontrol dalam pengambilan keputusan-keputusan yang dapat mempengaruhi hidup mereka (*procedural justice*).
4. Dimensi Kultural. Transformasi konflik dalam dimensi budaya mengidentifikasi dan memahami pola budaya yang dapat

memicu konflik dan kekerasan. Namun, transformasi juga dibutuhkan untuk mengidentifikasi nilai-nilai budaya yang dapat menangani konflik secara konstruktif.

Empat dimensi dalam pendekatan transformasi di atas saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Selain itu, penting juga untuk memahami aktor-aktor yang memainkan peran penting dalam transformasi konflik. Aktor-aktor tersebut antara lain negara dan organisasi antar pemerintah (*states and inter-governmental organizations*), organisasi kemanusiaan dan pembangunan (*humanitarian and development organizations*), organisasi internasional non pemerintah yang memperhatikan pencegahan dan transformasi konflik (*international non-governmental organizations, NGO*), serta pihak-pihak yang berkonflik dan kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat (Miall, 2004, h.12). Mengingat bahwa terorisme merupakan salah satu bentuk konflik kekerasan yang didasari oleh berbagai permasalahan yang bersifat laten, penyelesaian konflik kekerasan ini juga harus menggunakan cara yang komprehensif. Karena itu, strategi deradikalisasi berbasis komunitas perlu disandingkan dengan keempat dimensi transformasi konflik Lederach. Diharapkan dengan pemahaman yang komprehensif mengenai pola transformasi konflik yang dijelaskan Lederach, akan terlihat kelebihan maupun kekurangan dari strategi yang saat ini dilakukan.

2.1.5 Deradikalisasi

Deradikalisasi adalah bagian dari strategi kontra terorisme. Deradikalisasi dipahami sebagai bagian dari sebuah cara merubah ideologi kelompok teroris secara drastis. Perubahan drastis ini berwujud bukan hanya individu yang terbebas dari tindakan kekerasan, namun juga melepaskan diri dari kelompok radikal yang menaunginya selama ini. Program deradikalisasi lebih banyak berbentuk *soft approach*, baik

kepada masyarakat secara luas, kelompok tertentu, maupun kepada individu-individu yang masuk dalam jaringan kelompok radikal.

Petrus Golose dalam bukunya, termasuk dalam beberapa kesempatan seminar, adalah pakar yang banyak berbicara terkait masalah deradikalisasi. Menurutnya, deradikalisasi adalah segala upaya untuk menetralkan paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner. Pendekatan-pendekatan interdisipliner yang dimaksud, adalah hukum, psikologi, agama, dan juga sosial budaya. Deradikalisasi ini ditujukan bagi orang-orang yang dipengaruhi oleh paham radikal, atau mereka biasanya cenderung sering melakukan kekerasan (pro-kekerasan). Orang-orang ini, biasanya meliputi para narapidana kasus terorisme, mantan narapidana, individu militan radikal yang pernah terlibat, keluarga, simpatisan, dan juga masyarakat umum. Secara umum, deradikalisasi memiliki dua bagian besar yaitu *disengagement* dan *de-ideologization*.

Disengagement merujuk pada proses di mana seorang individu mengalami perubahan peran atau fungsi, yang biasanya diasosiasikan dengan menurunnya partisipasi dalam kekerasan (Horgan & Braddock, 2010). *Disengagement* juga dapat diartikan sebagai “memutus ikatan” atau dalam kasus kelompok radikal teroris, berarti menarik keluar pelaku dengan merubah perilaku dengan tidak lagi memilih, atau meninggalkan jalan penggunaan kekerasan (Fakhri, U., 17, 1. Hal. 57). Ini dapat terjadi dalam dua dimensi, yaitu fisik dan psikologis. Secara fisik, individu dapat dipisahkan dari kelompok radikal teroris, atau dari akses untuk melakukan kekerasan. Secara psikologis, bisa terjadi perubahan perasaan atau pandangan dari individu tersebut terhadap kelompok radikal teroris (Horgan, 2008).

Namun, *disengagement* dapat terjadi terpisah dari *de-ideologisation*, karena penurunan partisipasi dalam kekerasan tidak berarti

bahwa individu tersebut berhenti mempercayai ideologi radikal. Individu yang telah memutuskan ikatan dengan kelompok teroris tidak berarti keterlibatannya dengan kelompok teror berhenti, namun dapat juga berubah dari keterlibatan dalam kekerasan menjadi keterlibatan dalam penyebaran ideologi. Dalam kata lain, ada perubahan dari peran aktif menjadi peran pasif. Namun, *disengagement* bisa menjadi jalan awal atau *enabler* bagi proses selanjutnya, yaitu *de-ideologisation*. *De-ideologisation* merujuk pada upaya untuk mendorong individu untuk meninggalkan ideologi radikalnya, atau mengubah ideologinya menjadi ideologi yang lebih moderat. Proses ini biasanya dilakukan dengan pendekatan eksternal, seperti perkenalan terhadap nilai-nilai moderat, atau dengan menantang ideologi radikal yang dimiliki individu tersebut.

Program deradikalisasi dijalankan melalui program reorientasi motivasi, reedukasi, resosialisasi, dan juga mengupayakan kesejahteraan sosial dan kesetaraan dengan masyarakat lain bagi orang-orang yang pernah terlibat tindak pidana terorisme, maupun bagi mereka yang hanya sebagai simpatisan. Implementasi dari program deradikalisasi adalah secara penuh melepaskan atau meninggalkan ideologi-ideologi kekerasan dalam diri mereka, termasuk menghentikan ideologi-ideologi tersebut menyebar. Kondisi ini mengakibatkan dalam prakteknya, deradikalisasi harus dilakukan bersamaan dengan proses deideologi. Proses deideologi ini dapat menjadi hal utama dalam upaya penyadaran, serta reorientasi ideologi teroris yang bersifat kekerasan, untuk dapat kembali ke ajaran yang benar.

Empat komponen yang terdapat dalam program deradikalisasi, adalah reedukasi, rehabilitasi, resosialisasi, dan reintegrasi. Definisi reedukasi adalah cara-cara penangkalan yang dilakukan dengan memberikan pengajaran dan pencerahan kepada masyarakat tentang bahayanya paham radikal, sehingga paham tersebut tidak dapat berkembang. Reedukasi bagi para napiter dilakukan dengan memberikan

pencerahan terkait doktrin-doktrin menyimpang, yang isinya seputar pengajaran kekerasan. Cara ini akan membuat mereka sadar bahwa melakukan kekerasan, seperti melakukan bom bunuh diri misalnya, bukanlah sebuah aksi yang masuk kategori “jihad”.

Kemudian, cara selanjutnya adalah proses rehabilitasi. Proses ini memiliki dua makna, yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Definisi dari pembinaan kemandirian adalah dengan melatih dan membina para mantan napi dalam mempersiapkan keterampilan dan keahlian, agar ketika keluar dari lembaga pemasyarakatan nanti mereka sudah memiliki keahlian. Sedangkan, definisi pembinaan kepribadian adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara berdialog kepada para napi teroris agar cara pandang mereka bisa diluruskan atau diperbaiki, serta kemudian memiliki pemahaman yang komprehensif dan dapat menerima pihak atau cara pandang yang berbeda dari mereka. Kemudian, untuk memudahkan para napi teroris kembali ke masyarakat, perlu dilakukan upaya untuk mengajak mereka untuk bersosialisasi dan menyatu kembali dengan lingkungan masyarakat normal, atau masyarakat di mana mereka pernah tinggal dahulu.

Proses deradikalisasi yang berjalan dengan lancar merupakan jalan untuk mengupayakan kehidupan yang lebih baik bagi para mantan napiter. Hal ini sangat krusial karena para mantan napiter merupakan kelompok yang masih rentan untuk ditarik kembali ke dalam kelompok ekstrimis teroris. Kurang optimalnya salah satu komponen deradikalisasi, baik itu reedukasi, rehabilitasi, resosialisasi, dan reintegrasi, dapat mencederai kesempatan mantan napiter untuk kembali ke masyarakat. Jika hal tersebut terjadi, bukan tidak mungkin para mantan napiter akan kembali ke lingkungan yang lebih ‘nyaman’, yaitu kelompok ekstrimis teroris yang sebelumnya diikuti. Dengan itu, *status quo* penyelenggaraan program deradikalisasi harus disandingkan dengan teori dan tahapan-tahapan deradikalisasi dalam analisis agar bisa menjadi semakin optimal.

2.1.6 Teori Kebutuhan Manusia

Hirarki kebutuhan dasar manusia termasuk lima tingkat prioritas. Dasar paling bawah atau tingkat pertama termasuk kebutuhan fisiologis, seperti udara, seks, air dan makanan. Tingkat kedua yaitu kebutuhan keamanan dan perlindungan, termasuk juga keamanan fisik dan psikologis. Tingkat ketiga berisi kebutuhan akan cinta dan memiliki, termasuk didalamnya hubungan pertemanan, hubungan sosial, dan hubungan cinta. Tingkat keempat yaitu kebutuhan akan penghargaan diri termasuk juga kepercayaan diri dan nilai diri. Tingkat terakhir merupakan kebutuhan untuk aktualisasi diri yaitu keadaan pencapaian potensi dan mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan beradaptasi dengan kehidupan. Ada lima tingkatan kebutuhan dasar menurut Abraham Maslow yaitu:

1. Kebutuhan Fisiologis (*Physiological Needs*) adalah kebutuhan yang memiliki prioritas tertinggi dalam Hirarki Maslow. Sehingga seseorang yang belum memenuhi kebutuhan dasar lainnya akan lebih dulu memenuhi kebutuhan fisiologisnya. Kebutuhan ini memiliki delapan macam seperti: kebutuhan oksigen, cairan, makanan, eliminasi urin, istirahat, aktivitas, kesehatan temperatur tubuh, dan seksual.
2. Kebutuhan Keselamatan dan Rasa Aman (*Safety and Security Needs*) adalah kebutuhan yang perlu mengidentifikasi jenis ancaman yang bisa membahayakan bagi manusia. Maslow memberi contoh hal-hal yang bisa memuaskan kebutuhan keselamatan dan keamanan seperti tempat dimana orang dapat merasa aman dari bahaya misalnya tempat penampungan seperti rumah yang memberikan perlindungan dari bencana.

3. Kebutuhan akan rasa cinta setelah seseorang memenuhi kebutuhan fisiologis dan keamanan, mereka menjadi termotivasi oleh kebutuhan akan cinta seperti keinginan untuk berteman, keinginan untuk mempunyai pasangan dan anak, kebutuhan untuk menjadi bagian sebuah keluarga, sebuah perkumpulan, dan lingkungan masyarakat.
4. Kebutuhan harga diri memiliki dua komponen yaitu: a) menghargai diri sendiri (*self respect*) adalah kebutuhan yang memiliki kekuatan, penguasaan, kompetensi, prestasi, kepercayaan diri, kemandirian, dan kebebasan. Orang membutuhkan pengetahuan tentang dirinya sendiri, bahwa dirinya berharga mampu menguasai tugas dan tantangan hidup. b) mendapat penghargaan dari orang lain (*respect from others*) adalah kebutuhan penghargaan dari orang lain, ketenaran, dominasi, menjadi orang penting, kehormatan dan apresiasi.
5. Kebutuhan aktualisasi diri adalah keinginan untuk memperoleh kepuasan dengan diri sendiri (*self fulfillment*), untuk menyadari semua potensi dirinya, untuk menjadi apa saja yang dia dapat melakukannya dan untuk menjadi kreatif dan bebas mencapai puncak prestasi potensinya. Kebutuhan aktualisasi diri ini yaitu kebutuhan untuk ingin berkembang, ingin berubah, ingin mengalami transformasi menjadi lebih bermakna.

Dalam penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Zora A. Sukabdi, dapat dilihat bahwa mantan napiter merasa beberapa aspek yang dibutuhkan belum terpenuhi. Misalnya, kebutuhan ekonomi yang dibantu oleh *workshop* bisnis, tidak didukung dengan pemenuhan kebutuhan harga diri. Beberapa napiter juga menyatakan keberatannya dengan sikap para pemimpin *workshop* yang dipandang merendahkan para napiter. Karena itu, efektifitas program deradikalisasi yang dijalankan pun menurun.

Teori kebutuhan manusia memainkan peran yang penting dalam transformasi konflik. Kurang terpenuhinya kebutuhan seorang individu atau kelompok dapat menyebabkan sebuah konflik – dalam hal ini, konflik kekerasan ekstremisme atau terorisme. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang menjadi akar konflik merupakan kunci untuk mentransformasi konflik dan mencapai perdamaian. Dalam lingkup deradikalisasi, lembaga dan badan terkait dapat menggunakan strategi berbasis pemenuhan kebutuhan manusia untuk membuat program deradikalisasi semakin efektif.

2.1.7 Keamanan Nasional

Konsep keamanan mudah dipahami sebagai suasana yang bebas dari segala bentuk ancaman, kecemasan, dan ketakutan yang berbahaya. Ini adalah tidak adanya ancaman fisik (militer) eksternal. Walter Lippmann menyimpulkan tren ini dalam kutipannya menyatakan "Negara berada dalam keadaan aman sampai mereka terpaksa mengorbankan nilai-nilai yang dianggap penting, dan jika mereka dapat atau terpaksa menghindari perang, mereka berpotensi untuk menang."

Dalam nada yang sama, kolom Keamanan Nasional di *Encyclopedia of Social Sciences* mendefinisikan keamanan sebagai kemampuan untuk melindungi nilai internal suatu negara terhadap ancaman eksternal. Tiga ciri penting dari konsep tradisional ini adalah sebagai berikut: Pertama, definisikan "negara" sebagai "negara". Kedua, ancaman diyakini datang dari luar wilayah negara. Dan ketiga, penggunaan kekuatan militer terhadap ancaman tersebut. Tidak mengherankan jika Arnold Wolfers sampai pada kesimpulan bahwa masalah utama yang dihadapi semua bangsa adalah semakin kuat untuk mencegah atau mengalahkan serangan.

Pasca perang dingin (*cold war*), konsep tentang keamanan (*security*) telah banyak mengalami perkembangan. Mely Caballero-Anthony (2004) menyebutkan minimal ada tiga pandangan tentang keamanan. Pandangan pertama adalah yang beranggapan bahwa ruang lingkup keamanan adalah lebih luas daripada semata-mata keamanan militer (*military security*). Pandangan kedua adalah menentang perluasan ruang lingkup daripada keamanan dan lebih cenderung konsisten dengan status quo. Pandangan ketiga tidak saja memperluas cakupan bahwa keamanan adalah lebih luas dari semata-mata ancaman militer dan ancaman negara, namun juga berusaha untuk memperlancar proses pencapaian emansipasi manusia (*human emancipation*). Emansipasi manusia bermakna: “pembebasan manusia, baik sebagai individu maupun bagian dari kelompok) dari keterbatasan fisik dan kemanusiaannya yang menghentikan upaya mereka untuk memperoleh kenikmatan dari hal-hal yang sepatutnya mereka dapatkan,” (Booth dalam Anthony, 2004).

Perkembangan isu-isu strategis seperti globalisasi, demokratisasi, penegakan HAM dan fenomena terorisme telah memperluas cara pandang dalam melihat kompleksitas ancaman yang ada dan mempengaruhi perkembangan konsepsi keamanan. Ancaman tidak lagi hanya berupa ancaman militer tetapi juga meliputi ancaman politik, ancaman sosial, ancaman ekonomi, maupun ancaman ekologis. Permasalahan dan ancaman tersebut kemudian digolongkan menjadi bagian dari isu-isu keamanan non tradisional. Dalam pendekatan non tradisional, konsepsi keamanan lebih ditekankan kepada kepentingan keamanan pelaku-pelaku bukan negara (*non-state actors*). Konsepsi ini menilai bahwa keamanan tidak bisa hanya diletakkan dalam perspektif kedaulatan nasional dan kekuatan militer. Konsepsi keamanan juga ditujukan kepada upaya menjamin keamanan warga negara/keamanan manusianya (Al Araf & Aliabbas, 2007).

Salah satu paradigma keamanan alternatif yang juga bersifat non tradisional adalah *human security* (keamanan manusia). Paradigma ini seringkali diposisikan berpasangan dan senafas dengan *comprehensive security*, sebagai pendekatan yang memandang keamanan tidak semata-mata dari perspektif kemiliteran namun juga non militer. Konsep *human security* muncul antara lain melalui laporan badan PBB UNDP (*United Nations Development Program*) pada tahun 1994. Pemikiran utama dari konsep ini adalah bahwa berakhirnya perang dingin seharusnya mengubah juga paradigma keamanan dari keamanan nuklir menuju keamanan manusia.

Laporan UNDP 1994 menekankan pemaknaan *human security* sebagai sesuatu yang universal. Relevan dengan semua manusia dimanapun. Karena ancaman keamanan dalam *human security* bersifat umum. Dimanapun terjadi tak memandang tapal batas negara. Human security memusatkan perhatian pada manusia (*people-centered*) dan bukan negara (*state-centered*), dengan memaknai keamanan pada tujuh wilayah yaitu: keamanan ekonomi (*economic security*), makanan (*food security*), kesehatan (*health security*), lingkungan (*environmental security*), pribadi/individu (*personal security*), komunitas (*community security*) dan politik (*political security*). Konsep ini juga mengidentifikasi enam ancaman terhadap *human security* yaitu: pertumbuhan penduduk yang tak terkendali, disparitas peluang-peluang ekonomi, tekanan migrasi penduduk, degradasi lingkungan, perdagangan narkoba, dan terorisme internasional (Smith, 2002).

2.2. Penelitian Terdahulu

Sub bab penelitian terdahulu ini akan memuat beberapa penelitian yang relevan dalam membantu analisis persoalan yang diangkat dalam penelitian saat ini. Penelitian-penelitian ini membantu

penulis dalam memperoleh data awal dalam proses penulisan, memperkaya temuan akhir. Penelitian ini menggunakan lima penelitian terdahulu, yang terdiri dari empat artikel dari jurnal yang berbeda-beda, dan satu buku. Selain berbentuk narasi, penulis juga merangkum penelitian-penelitian tersebut dalam sebuah tabel untuk memudahkan melihat relevansi dan persamaan maupun perbedaan dari penelitian yang lalu dengan yang saat ini.

1. Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme: Studi Perbandingan Deradikalisasi di Yaman, Arab Saudi, Singapura, Mesir, dan Indonesia (Usman, 2014)

Penelitian ini menganalisa dan membandingkan program deradikalisasi di lima negara, termasuk Indonesia. Kelima negara tersebut memiliki pendekatan yang berbeda dalam pelaksanaan deradikalisasi. Yaman berfokus pada dialog teologis, dan Mesir hanya melakukan deradikalisasi pada tingkat kelompok. Dalam penelitiannya, Usman (2014) menemukan bahwa pendekatan yang lebih holistik dan komprehensif dengan rehabilitasi sosial dan psikologi lebih efektif dibandingkan dengan hanya dialog teologis - program deradikalisasi Yaman hanya berjalan selama tiga tahun, 2002-2005.

2. *Terrorism in Indonesia: A Review on Rehabilitation and Deradicalization* (Sukabdi, 2015)

Penelitian ini memberikan warna yang menarik dalam riset mengenai program deradikalisasi di Indonesia. Zora A. Sukabdi mengambil sudut pandang psikologis dari para mantan napiter dan napiter yang sudah atau pernah mengalami program deradikalisasi yang dilaksanakan oleh BNPT. Mengingat pada intinya pemenuhan kebutuhan manusia juga mempengaruhi kemampuan psikologis seseorang, penelitian ini menjadi krusial

untuk memahami sudut pandang para mantan napiter. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa ada beberapa perubahan yang harus segera dilakukan untuk membentuk strategi program deradikalisasi yang lebih efektif di masa depan.

3. *Countering Violent Extremism in Indonesia: Priorities, Practice, and the Role of Civil Society* (Sumpter, 2017)

Penelitian ini membahas mengenai peranan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam proses deradikalisasi di Indonesia. Cameron Sumpter dalam risetnya meneliti berbagai organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam proses deradikalisasi baik di dalam maupun di luar lembaga permasyarakatan (lapas). Dari penelitiannya, ditemukan bahwa kerjasama antara lembaga pemerintahan yang bertanggungjawab atas deradikalisasi, dan organisasi non-pemerintah masih kurang. Namun, kurangnya kerjasama ini juga memiliki keuntungan. Karena organisasi non-pemerintah tidak bekerja dengan pemerintah, secara relatif lebih mudah untuk mendapatkan kepercayaan para napiter dan mantan napiter.

4. *Dinamika Relasi Sosial-Keagamaan Masyarakat Ahmadiyah dan Non-Ahmadiyah* (Sulistiyati, 2017)

Penelitian ini mengamati dan menganalisa dinamika dalam konflik kekerasan yang melibatkan masyarakat Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah di Desa Manislor. Pandangan bahwa masyarakat Ahmadiyah merupakan kelompok dengan ajaran sesat menghambat ruang geraknya di masyarakat, dan menyebabkan adanya ketegangan dan perselisihan. Dalam penelitiannya, Sulistiyati menemukan bahwa pembangunan ikatan di akar rumput melalui berbagai aktivitas sosial termasuk

habituaasi gotong royong membantu proses transformasi konflik di Desa Manislor.

5. Memberantas Terorisme di Indonesia (Praktik, Kebijakan dan Tantangan) (Anshori dkk, 2019)

Peneliti dalam tulisan ini mendeskripsikan perspektif dari berbagai aktor yang terlibat dalam proses pencegahan, penanganan, dan pemulihan dari terorisme. Penelitian ini memberikan perspektif baik dari BNPT dan lembaga terkait, maupun organisasi non-pemerintah dalam tahap pemulihan. Organisasi non-pemerintah yang diteliti adalah Lembaga Penguatan Masyarakat Sipil Poso, Yayasan Lingkar Perdamaian Lamongan, dan Pondok Pesantren Al-Hidayah Deli Serdang. Penelitian ini juga memberikan data awal yang sangat berharga dalam melakukan penelitian lanjutan.

6. Efektivitas Program Deradikalisasi BNPT Terhadap Narapidana Terorisme di Indonesia (Jerry & M. Prakoso, 2019)

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT terhadap narapidana di Indonesia. Dalam penelitiannya, ditemukan bahwa berbagai hambatan eksternal seperti kondisi lapas, kurangnya anggaran, dan stigma negatif terhadap para narapidana. Faktor-faktor internal para narapidana juga menjadi sebuah hambatan bagi efektivitas program deradikalisasi BNPT. Tahapan resosialisasi dan reintegrasi dilihat sebagai tahapan yang sangat krusial, namun sering terlewatkan. Kurangnya dukungan pemerintah baik melalui BNPT, maupun badan-badan terkait dipandang masih belum cukup. Penelitian ini memberikan pandangan mengenai

ruang-ruang yang bisa diisi dan didukung oleh keterlibatan organisasi non-pemerintah.

7. *Countering Violent Extremism Through State-Society Partnerships: A Case Study of Deradicalisation Programmes in Indonesia* (IGBD Agastia dkk, 2020)

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi hubungan kerja antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam pelaksanaan program deradikalisasi. Peneliti menemukan bahwa program deradikalisasi masih sangat sentralistik, dengan badan pemerintahan sebagai aktor pelaksana utama. Karena itu pula, organisasi non-pemerintah seringkali kesulitan ketika ingin juga terlibat dalam program deradikalisasi, atau merangkul para mantan narapidana dan keluarganya. Di akhir, penelitian ini menggambarkan skema kerjasama yang dapat digunakan oleh pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk memperbaiki program deradikalisasi yang saat ini sudah berjalan di Indonesia.

Tabel 2.1. Matriks Penelitian Terdahulu

No	Judul	Peneliti dan Tahun Publikasi	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Memberantas Terorisme Di Indonesia (Praktik, Kebijakan dan Tantangan)	Muhammad Hasan Ansori, Imron Rasyid, Muhammad Arif, Sopar Peranto, Johari Effendi, Vidya Hutagalung. Agustus 2019.	Kualitatif dengan wawancara dengan perwakilan organisasi, badan pemerintahan, dan studi literatur.	Penelitian menemukan bahwa kerjasama antar institusi dirasa masih kurang solid. Hampir semua kebijakan penanganan terorisme dibahas – baik itu preemtif, preventif, dan rehabilitatif.	Penelitian ini juga membahas tentang proses deradikalisasi yang melibatkan organisasi masyarakat, dalam kasus ini Yayasan Lingkar Perdamaian.	Penelitian ini lebih luas, dan komunitas mantan napiter yang diteliti baru YLP.
No	Judul	Peneliti dan	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan

		Tahun Publikasi	Penelitian			
2.	Efektivitas Program Deradikalisasi BNPT Terhadap Narapidana Terorisme Di Indonesia	Jerry Indrawan dan M. Prakoso Aji. Jurnal Pertahanan & Bela Negara, Volume 9, Nomor 2. Agustus 2019.	Kualitatif deskriptif dengan metode penalaran logis (logical reasoning) dan studi literatur.	Deradikalisasi seringkali tumpang tindih. Ditemukan data bahwasanya program ini belum mampu berjalan secara efektif karena berbagai faktor termasuk fasilitas dan adanya penolakan masyarakat saat napiter kembali ke masyarakat.	Kedua penelitian membahas program deradikalisasi yang dilakukan oleh di Indonesia terhadap narapidana terorisme di dalam lapas.	Penelitian ini akan berfokus pada komunitas mantan napiter atau organisasi masyarakat dalam program deradikalisasi, sedangkan penelitian yang dilakukan Indrawan dan Aji berfokus pada strategi deradikalisasi BNPT.
No	Judul	Peneliti dan	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan

		Tahun Publikasi	Penelitian			
3.	<i>Countering Violent Extremism Through State-Society Partnerships: A Case Study Of De-Radicalisation Programmes In Indonesia</i>	I Gusti Bagus Dharma Agastia, Anak Agung Banyu Perwita & D. B. Subedi. Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism. Januari 2020.	Kualitatif deskriptif	Penelitian menunjukkan bahwa CVE di Indonesia masih didominasi oleh pemerintah, dan metode <i>hard approach</i> kurang efektif. Perlu organisasi <i>civil society</i> dengan metode <i>soft approach</i> agar upaya CVE lebih efektif.	Penelitian ini meneliti tentang strategi deradikalisasi di mana pemerintah bekerjasama dengan yayasan atau organisasi-organisasi masyarakat di Indonesia.	Penelitian saat ini akan membahas keterlibatan organisasi non-pemerintah secara lebih mendalam, dengan fokus pada YLP dan Yayasan DeBintal.
No	Judul	Peneliti dan Tahun Publikasi	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan

4.	<i>Terrorism In Indonesia: A Review On Rehabilitation And Deradicalization</i>	Zora A. Sukabdi. Journal of Terrorism Research, Volume 6, Issue 2. Mei 2015.	Kualitatif dengan 43 partisipan <i>Focus Group Discussion</i> yang merupakan anggota JI atau organisasi terafiliasi dengan JI.	Melalui FGD dengan narasumber dan mantan narasumber, peneliti menemukan beberapa alasan mengapa para narasumber memutuskan untuk mengikuti organisasi radikal teroris, dan melakukan aksi kekerasan hingga terorisme. Penelitian ini juga berhasil menunjukkan	Kedua penelitian membahas proses deradikalisasi yang dilakukan di Indonesia, baik oleh pemerintah maupun organisasi masyarakat.	Penelitian Sukabdi mengambil <i>angle</i> narasumber yang mengikuti program deradikalisasi pemerintah, sedangkan penelitian ini mengambil sisi pandang yayasan yang menjalankan program deradikalisasi.
----	--	--	--	--	---	---

				faktor-faktor yang dapat diperbaiki dari upaya rehabilitasi dan deradikalisasi di Indonesia, terutama dalam upaya perubahan kepercayaan mengenai tauhid dan jihad, yang selama ini dipandang kurang efektif.		
No	Judul	Peneliti dan Tahun Publikasi	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
5.	<i>Countering</i>	Cameron Sumpter.	Kualitatif	Penelitian	Kedua penelitian	Sumpter meneliti

	<i>Violent Extremism In Indonesia: Priorities, Practice And The Role Of Civil Society.</i>	Journal for Deradicalization, Summer June 2017.	dengan wawancara dengan 18 orang perwakilan organisasi <i>civil society</i> , anggota pemerintahan, dan <i>researcher</i> CVE di Indonesia.	menemukan bahwa strategi deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT masih terlalu <i>general</i> dan kurang disesuaikan dengan kebutuhan individu yang mengikuti program deradikalisasi.	meneliti peran-peran maupun strategi yang dilakukan oleh organisasi masyarakat dalam menjalankan program deradikalisasi.	peran berbagai organisasi, baik yang anggotanya akademisi, pemuka agama, maupun masyarakat umum. Penelitian ini berfokus pada ini berfokus pada komunitas yang pengurus dan anggotanya adalah mantan napiter.
No	Judul	Peneliti dan Tahun Publikasi	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
6.	Model Deradikalisasi	Usman, 2014.	Kualitatif dengan studi	Model deradikalisasi di	Kedua penelitian meneliti program-	Penelitian Usman membandingkan

	Narapidana Terorisme: Studi Perbandingan Deradikalisasi di Yaman, Arab Saudi, Singapura, Mesir, dan Indonesia		literatur.	Indonesia telah memiliki pendekatan yang komprehensif, sebagaimana deradikalisasi di Arab Saudi dan Singapura. Meskipun deradikalisasi di Lapas masih banyak menemui berbagai permasalahan.	program deradikalisasi yang dilaksanakan di Indonesia, meskipun penelitian Usman cenderung bersifat lebih umum dan fokus pada pemerintah sebagai pemeran utama.	program deradikalisasi yang dilakukan oleh pemerintah masing-masing negara, sedangkan penelitian ini fokus pada program deradikalisasi yang dilaksanakan di Indonesia.
No	Judul	Peneliti dan Tahun Publikasi	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
7.	Dinamika Relasi Sosial-	Mardian Sulistyati. Jurnal Masyarakat	Kualitatif dengan	Penelitian menemukan	Kedua penelitian membahas upaya	Penelitian Sulistyanti membahas kasus

	Keagamaan Masyarakat Ahmadiyah dan Non-Ahmadiyah (Sulistiyati, 2017)	& Budaya, Volume 19 No. 1 Tahun 2017	metode fenomenologi.	bahwa habituasi gotong royong membantu tumbuhnya rasa percaya di antara kedua kelompok masyarakat yang bersitegang, dan membantu untuk mencegah serta menyelesaikan konflik kekerasan di Desa Manislor.	dan strategi penyelesaian konflik kekerasan berbasis agama, dengan penekanan pada kedekatan social antara kedua kelompok yang berkonflik.	konflik kekerasan yang terjadi karena perbedaan aliran agama, bukan ekstremisme terorisme.
--	--	--------------------------------------	----------------------	---	---	--

2.3 Kerangka Pemikiran

Sejak terjadinya Bom Bali I, dan berdirinya Desk Koordinasi Pemberantasan terorisme, pemerintah Indonesia telah melakukan banyak cara untuk menanggulangi ancaman terorisme di Indonesia. Sebagai salah satu ancaman terhadap keamanan nasional yang bersifat laten, dengan dukungan jaringan dalam dan luar negeri, terorisme cukup sulit ditangani. Program deradikalisasi yang dikoordinasikan oleh BNPT merupakan salah satu cara pemerintah menangani terorisme, dimulai dari napiter dan mantan napiter.

Idealnya, mantan napiter yang telah mengikuti program deradikalisasi dapat kembali ke masyarakat tanpa membawa ideologi radikal terorismenya. Namun, pada kenyataannya, tidak jarang bahwa mantan napiter justru kembali masuk ke dalam jaringan terorisme. Ini dapat dilihat dalam beberapa kasus seperti pengeboman Gereja Ouikumene, Samarinda, yang dilakukan oleh Jo bin Muhammad Aceng Kurnia (Nugroho, 2016). Jo adalah mantan narapidana kasus bom di Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Tangerang. Namun, Jo bahkan tidak mengikuti program deradikalisasi. Permasalahan lainnya muncul ketika bahkan yang sudah mengikuti program deradikalisasi pun dapat kembali masuk ke dalam jaringan terorisme. Beberapa di antaranya adalah Rullie Rian Zeke dan Ulfah Handayani Saleh, pasangan yang melakukan pengeboman di Filipina meski telah menjalani program deradikalisasi. Dari kedua kasus tersebut, dapat terlihat bahwa residivisme masih sangat mungkin terjadi pada mantan napiter. Terutama bagi mantan napiter yang tidak mengikuti program deradikalisasi dari pemerintah, dan juga bagi mantan napiter yang mengikuti program tersebut.

Berbagai faktor di lapangan membuat kemungkinan adanya mantan napiter yang kembali masuk ke dalam organisasi radikal teroris. Beberapa yang sering diangkat adalah kesulitan ekonomi, dan penolakan

dari masyarakat atau lingkungan. Sebagai mantan narapidana, mantan napiter pun banyak mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan konvensional. Sedangkan, tidak semua mantan napiter memiliki sumber daya untuk membuka usaha secara mandiri. Permasalahannya adalah fakta bahwa bantuan material atau ekonomi seringkali digunakan oleh kelompok radikal untuk menarik anggota. Kesulitan ekonomi dapat mendorong mantan napiter untuk kembali ke dalam kelompok radikal terorisme untuk mendapatkan dukungan ekonomi.

Penolakan dari masyarakat atau lingkungan akibat stigma negatif terhadap mantan napiter juga merupakan faktor pendorong adanya residivisme napiter. Kelompok radikal terorisme yang banyak mengadakan pendidikan maupun pengajian bagi anggotanya dapat membentuk kelompok yang *tight-knitted*. Pola pemikiran yang kemudian menjadi semakin mirip satu sama lain menghasilkan keterikatan pertemanan hingga persaudaraan, memberikan *sense of belonging* bagi anggota-anggotanya. Dari sini, kedekatan itu dapat juga dieksploitasi untuk menarik kembali anggota kelompok radikal yang baru keluar dari lapas. Penolakan dari masyarakat atau lingkungan hanya akan mempersulit proses deradikalisasi.

Program deradikalisasi yang selama ini dijalankan oleh BNPT dan lembaga rekanan berulang kali menuai kritik. Penelitian yang dilakukan oleh Sukabdi (2015), dan Sumpter (2017) menunjukkan berbagai aspek yang dapat diperbaiki dalam pelaksanaan program deradikalisasi. Sumpter menyoroti kesenjangan antara kebutuhan para napiter yang mengikuti program deradikalisasi. Misalnya, kebutuhan mereka untuk mendapatkan kelas-kelas keterampilan yang sesuai minat, dan bukan hanya kewirausahaan. Ada juga kritik mengenai narasumber yang dibawa oleh BNPT, yang dianggap menggurui, atau malah terlalu bersebrangan sehingga malah menyulut perdebatan. Sedangkan Sumpter menyoroti dominasi pemerintah dalam program deradikalisasi, yang tidak

memberikan ruang bagi komunitas-komunitas atau organisasi non-pemerintah untuk melakukan pendekatan yang lebih humanis dan personal dalam pelaksanaan program deradikalisasi.

Dari narasi tersebut, ditemukan adanya kekurangan yang dapat diperbaiki dari cara pemerintah Indonesia melalui BNPT dan rekanannya dalam melaksanakan deradikalisasi bagi mantan napiter. Dalam pelaksanaannya di dalam lapas, ada kesenjangan kebutuhan napiter dengan yang disediakan oleh pemerintah. Baik itu dalam program yang dilaksanakan, maupun mengenai narasumber yang melaksanakan program tersebut. Masalahnya tidak berhenti di situ, karena setelah memenuhi masa tahanannya, mantan napiter juga mengalami kesulitan di luar lapas. Pemenuhan kebutuhan, serta penerimaan dalam masyarakat harus terus ditekankan, agar para mantan napiter pun dapat hidup dengan baik di masyarakat. Dengan proses deradikalisasi yang lebih efektif, rantai penyebaran ideologi terorisme akan terbantu karena para mantan napiter tidak akan tertarik masuk kembali ke dalam organisasi radikal terorisme.

Karena itu, untuk mewujudkan stabilitas keamanan nasional tanpa ancaman terorisme, terutama akibat residivisme napiter, program deradikalisasi harus dioptimalkan. Untuk itu, diperlukan strategi deradikalisasi yang lebih komprehensif dengan mendayagunakan komunitas-komunitas yang ada di Indonesia. Dengan itu, program deradikalisasi yang dilaksanakan tidak terbatas pada upaya perubahan ideologi. Faktor-faktor keterlibatan dalam kelompok radikal teroris yaitu ekonomi dan social pun dapat ditangani, jika strategi deradikalisasi yang dilaksanakan menggunakan komunitas sebagai basisnya. Berdasarkan uraian di atas, maka alur kerangka berpikir “Strategi Deradikalisasi Berbasis Komunitas dalam Penyelesaian Konflik Kekerasan di Indonesia” dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan 2.1. Kerangka Pemikiran Strategi Deradikalisasi Berbasis Komunitas dalam Menyelesaikan Konflik Kekerasan di Indonesia

